

# BAB I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian modern dapat didefinisikan sebagai upaya menggerakkan seluruh komponen pembangunan dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat yang memungkinkan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, mampu melaksanakan kegiatan usaha pertaniannya berbasis bisnis yang mampu menangkap peluang usaha dalam menghasilkan komoditi yang dibutuhkan oleh pasar (Rosalina, 2022:15). Pertanian modern dimulai dari adanya gerakan revolusi hijau yang terdiri dari empat pilar penting: penyediaan air melalui sistem irigasi, pemakaian pupuk secara optimal, penerapan pestisida sesuai dengan tingkat serangan organisme pengganggu, dan penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanam berkualitas. Selain itu, revolusi hijau memberikan manfaat bagi kehidupan manusia namun juga membawa konsekuensi-konsekuensi terhadap lingkungan.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kelestarian lingkungan, revolusi hijau mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan teknologi yang tidak memandang kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, revolusi hijau juga menciptakan ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan sosial. Ketidakadilan ekonomi muncul karena adanya praktek monopoli dalam penyediaan sarana produksi pertanian, sementara ketimpangan sosial terjadi antara petani dan komunitas di luar petani (Sahirin N, 2003 *dalam* Rosalina, 2022: 15).

Penggunaan pestisida kimia sebagai salah satu paket pertanian modern yang telah memberikan kontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan. Kerusakan dilakukan antara lain dapat menyebabkan keracunan, penyakit dan kematian pada tumbuhan, hewan dan manusia, menyebabkan kerusakan pada tanah, mengurangi persediaan sumber daya alam (energi), mencemari lingkungan, maka dapat menimbulkan bencana (Tandisau, 2009: 233). Oleh karena itu, untuk mengatasi akibat negatif dari pertanian modern, masyarakat mulai beralih ke pertanian berkelanjutan dan gaya hidup masyarakat.

Menurut Salikin (2003:34), pertanian berkelanjutan adalah suatu sistem pertanian yang tidak merusak, tidak mengubah, serasi, selaras, dan seimbang

dengan lingkungan atau pertanian yang patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah ilmiah. Pertanian berkelanjutan dapat dilakukan dengan beberapa model sistem yaitu sistem pertanian organik, sistem pertanian terpadu, sistem pertanian masukan luar rendah atau *Low External Input Sustainable Agriculture (LEISA)*, dan sistem pengendalian hama terpadu. Memasuki abad 21, masyarakat dunia mulai menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan kimia sintetis di pertanian. Masyarakat semakin sadar akan penggunaan bahan kimia non-alami, seperti pupuk dan pestisida kimia sintetis serta hormon tumbuh dalam produksi pertanian ternyata berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan (Winarno, 2002: 198). Residu yang menempel pada sayuran jika dikonsumsi dalam jangka panjang dan terus menerus akan menumpuk di dalam tubuh sehingga akan menjadi racun bagi kesehatan manusia sendiri. Gaya hidup seperti itu disebabkan oleh penggunaan pestisida yang berlebihan akan mengganggu kesehatan manusia dan ekosistem, sehingga diperlukan tindakan pencegahan melalui keamanan pangan.

Keamanan pangan berarti kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pangan yang dimaksud disini adalah pangan yang berasal dari tumbuhan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, pemerintah berkewajiban menjamin penyelenggaraan keamanan pangan disetiap rantai pangan secara terpadu. Penyelenggaraan ini dapat diwujudkan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan. Dalam pengaturan wewenang antar instansi pengawas keamanan di Indonesia.

Untuk memberikan jaminan keamanan Kementerian Pertanian telah menerbitkan Permentan Nomor 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Salah satu yang diatur dalam Permentan itu adalah tentang mekanisme pendaftaran pangan segar asal tumbuhan sebagai bentuk penjaminan keamanan pangan segar bagi masyarakat. Permentan ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dan peredaran pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutunya dan

sekaligus kepastian hukum bagi produsen. Secara umum regulasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat selaku konsumen, karena masyarakat akan mudah memilih Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman.

Budidaya hortikultura rentan akan hama penyakit tanaman serta penggunaan pestisida yang berlebihan. Berdasarkan hal tersebut perlu usaha pengembangan pertanian hortikultura yang tepat dan aman dikonsumsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 48 th 2009 *tentang Good Agriculture Practices* (GAP) buah dan sayur segar (Departemen Pertanian RI, 2013). Sayur sehat sendiri memiliki arti bahwa produk yang dihasilkan aman dikonsumsi atau aman pestisida. Syarat umum ini meliputi kelompok atau pemohon telah menerapkan GAP-SOP (*Good Agricultural Practices-Standard Operating Procedure*) dan telah mengikuti SLPHT (Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu). SLPHT merupakan salah satu metode penyuluhan yang berkaitan erat dengan pembinaan petani untuk mewujudkan kemandirian dalam berusahatani. Melalui program SLPHT ini diharapkan adanya perubahan sikap dan tingkah laku masyarakat khususnya petani ke pengendalian hama terpadu (Halid 2013). Program sayur sehat dan SLPHT ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada petani baik dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan (Mariyana et. al, 2016: 57).

Penyuluhan pertanian adalah proses pendidikan dengan sistem pendidikan non formal untuk mengubah perilaku orang dewasa agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang lebih baik, sehingga sasaran dapat memilih dan mengambil keputusan dari berbagai alternatif pengetahuan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan program penyuluhan dalam pengembangan kelompok tani perlu dilaksanakan dengan nuansa partisipatif sehingga prinsip kesetaraan, transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas serta kerjasama menjadi perubahan baru dalam pemberdayaan petani. Penyuluhan adalah pendidikan non program perilaku utama dan pelaku usaha sebagai jaminan atas hak mendapatkan pendidikan, yang diharapkan mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada guna memperbaiki dan meningkatkan pendapatan, serta kesejahteraan petani (Soeharto,2005 *dalam* Marbun,2019).

Penyuluhan pertanian adalah usaha membantu petani agar senantiasa meningkatkan efisiensi usaha tani. Dalam pengertian “membantu” masyarakat agar dapat membantu dirinya tersebut terkandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut; (1) penyuluhan pertanian harus mengacu pada kebutuhan sasaran yang akan dibantu, dan bukannya sasaran harus menuruti keinginan penyuluh pertanian, (2) penyuluhan pertanian mengarah kepada terciptanya kemandirian, bukan membuat sasaran semakin menggantungkan diri kepada penyuluh pertanian, (3) penyuluhan pertanian harus mengacu kepada perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan sasaran, dan bukan lebih mengutamakan target-target fisik yang sering kali tidak banyak manfaatnya bagi perbaikan kualitas hidup sasarannya (Nasution, 2004 dalam Gitosaputro, 2018:43).

Program penyuluhan pembangunan yang efektif dan efisien dapat dikembangkan oleh tenaga-tenaga profesional di bidang penyuluhan pembangunan. Hal ini hanya memungkinkan apabila program penyuluhan diwadahi oleh sistem kelembagaan penyuluhan yang jelas dan pelaksanaannya didukung oleh tenaga-tenaga yang kompeten di bidang penyuluhan (Slamet, 2003). Mencermati hal di atas, maka dalam kegiatan penyuluhan, peran seorang penyuluh pertanian sangat diperlukan dalam upaya mendorong terjadinya perubahan perilaku petani sasaran sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan kata lain, keberhasilan suatu penyuluhan sangat dipengaruhi oleh besarnya peran penyuluh yang diberikan melalui kegiatan penyuluhan (Mosher, 1997).

Dalam pelaksanaan penyuluhan di dalam masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, peranan sosok penyuluh yang lebih dikenal dengan penyuluh pertanian tidak dapat dikesampingkan. Menurut Mosher (1987), peranan penyuluh dalam modernisasi pertanian mencakup empat hal: (1) sebagai guru: penyuluh berperan dalam mendidik masyarakat pedesaan khususnya dalam mengajarkan keterampilan berusahatani; (2) sebagai penganalisis; penyuluh di pedesaan membantu menganalisis atau mengidentifikasi masalah yang dihadapi para petani; (3) penasihat (advisor): penyuluh memberikan nasehat atau saran kepada petani dalam mengatasi masalah yang mereka temukan; (4) sebagai organisator; penyuluh

membantu masyarakat berorganisasi atau berkelompok untuk memudahkan dalam pembinaan maupun memudahkan masyarakat mencapai cita-cita bersama.

Menurut Revikasari (2010) *dalam* Chintyasari (2019) mengatakan bahwa penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai pendidikan non formal yang ditujukan kepada petani untuk mengubah perilaku termasuk sikap, tindakan, dan pengetahuan ke arah yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penyuluh memainkan perannya sebagai komunikator, fasilitator, mediator, motivator, edukator, dinamisator, dan organisator untuk memberikan kontribusi bagi para petani dalam hal menyelesaikan permasalahan dibidang pertanian.

Menurut Huda (2002 : 7) *dalam* Yakub (2020 : 39) berpendapat tentang penyuluhan yaitu sebagai proses dari sebuah perubahan perilaku yang dapat dilihat dari segi pengetahuan, sikap dan keterampilan di kalangan masyarakat terutama sasaran penyuluhan itu sendiri yaitu petani agar petani tahu, ingin dan sanggup untuk melakukan perubahan demi terlaksananya peningkatan untuk produksi, pendapatan dan perubahan tingkat kesejahteraan dari masyarakat yang ingin diperoleh dengan pembangunan dalam pertanian.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti terkait peran penyuluh terhadap perubahan perilaku petani dalam menerapkan sayur sehat di Kabupaten Agam.

## **B. Rumusan Masalah**

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang menyelenggarakan kegiatan sayur sehat yang dilaksanakan dari tahun 2010 hingga saat sekarang ini, berdasarkan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan (BKP) tahun 2021-2026. Sayuran sehat yang dijalankan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Sumatera Barat, yang berada dibawah Badan Ketahanan Pangan (BKP) dengan fokus kerja realisasi Good Agriculture Practices (GAP) buah dan sayur segar dan bekerjasama dengan Dinas Pertanian.

Budidaya sayur sehat telah dilaksanakan di 4 kabupaten di Sumatera Barat yaitu Pariaman, Lima Puluh Kota, Agam, dan Tanah Datar. Kabupaten Agam merupakan daerah sentra sayuran. Terdapat 3 kecamatan di Kabupaten Agam yang menyelenggarakan budidaya sayur sehat, yaitu Kecamatan Banuhampu,

Kecamatan Canduang, dan Kecamatan Sungai Pua (Dinas Pangan Sumatera Barat, 2021).

Usahatani hortikultura yang ada di Kabupaten Agam dimanfaatkan untuk dikonsumsi pribadi dan dipasarkan. Produk-produk hortikultura yang dihasilkan oleh petani di Kabupaten Agam diantaranya seperti cabe, kubis bunga, bawang daun, buncis, wortel, terong, tomat, kol, labu siam, bawang merah, dan cabe rawit. Berdasarkan pengamatan prasarvei, kondisi permasalahan dalam usahatani hortikultura di Kabupaten Agam adalah kebiasaan petani yang menggunakan pestisida melebihi ambang batas. Budidaya sayur sehat dilakukan untuk merubah kebiasaan petani dengan mengatur penggunaan dosis pestisida yang aman dan tepat. Perubahan perilaku ini perlu adanya peran penyuluh pada petani sendiri agar sayur sehat ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Peran penyuluh adalah salah satu hal yang tidak kalah penting dalam melaksanakan suatu program. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengetahui peran penyuluh dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa peran penyuluh terhadap perubahan perilaku petani dalam menerapkan sayur sehat di Kabupaten Agam tersebut?
2. Bagaimana penilaian petani tentang peran penyuluh terhadap perubahan perilaku petani yang menerapkan sayur sehat di Kabupaten Agam?

Dari uraian di atas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Penyuluh Terhadap Perubahan Perilaku Petani Dalam Menerapkan Sayur Sehat Di Kabupaten Agam”**.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan peran penyuluh terhadap perubahan perilaku petani dalam menerapkan sayur sehat di Kabupaten Agam.
2. Menilai peran penyuluh terhadap perubahan perilaku petani dalam menerapkan sayur sehat di Kabupaten Agam.

### **D. Manfaat**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah memberikan ilmu pengetahuan yang baik dan layak mengenai peran penyuluh

terhadap perubahan perilaku petani dalam menerapkan sayur sehat, sehingga diharapkan dapat membantu instansi atau individu yang membutuhkan bahan rujukan atau informasi dalam memahami mengenai peran penyuluh terhadap perubahan perilaku petani dalam menerapkan sayur sehat.

